



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 382/Pdt.G/2016/PA Plp.. tanggal 01 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 H., Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di jalan jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 01 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama

Put. No 382/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman kadang di rumah orang tua Penggugat di jalan jenderal Sudirman, kelurahan Binturu, kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan kadang di rumah orang tua Tergugat di jalan A. Tadda, Kelurahan Ponjalae, kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 3 tahun.

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk
  - Tergugat malas bekerja sehingga sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari
  - Bila bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata cerai dan kadang mengancam akan memukul Penggugat.
5. Bahwa pada bulan September 2014 terjadi lagui cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua karena diusir oleh Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 11 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Put. No 382/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n PENGGUGAT Nomor -, tertanggal 22 April 2012, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, tanggal 01 Februari 2011, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, gara-gara anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Kantor Kelurahan Salu Battang, bertempat tinggal di Kota Palopo,

Put. No 382/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 4 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi dan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat pernah rukun sebagai suami isteri kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saksi tahu adalah masalah ekonomi, selain itu Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 yang sudah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Put. No 382/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 5 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2011 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat malas bekerja sehingga sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, bila bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata cerai dan kadang mengancam akan memukul Penggugat dan puncaknya bulan September 2014 terjadi cekcok yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 11 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat

Put. No 382/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 6 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat SAKSI I dan SAKSI II, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang mana masing-masing saksi menerangkan bahwa sering mendengar atau pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 yang sudah berjalan 1 tahun lebih hingga sekarang serta Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih hingga sekarang ini tidak dapat dipisahkan dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebab bila sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kemudian pisah tempat tinggal, maka pisah tempat tinggal tersebut merupakan akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena adanya perbedaan keinginan antara suami isteri. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga menimbulkan perselisihan diantara keduanya, menunjukkan adanya perbedaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat. Bila Penggugat menginginkan agar Tergugat bekerja mencari nafkah demi keuangan rumah tangga namun Tergugat tetap tidak berusaha untuk itu, sehingga dengan perbedaan keinginan tersebut dan akan terus menjadi masalah dalam rumah tangga, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan

Put. No 382/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus terjadi, apalagi dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dapat diukur dengan seringnya antara suami istri bertengkar dengan cara adu mulut, akan tetapi pisah tempat tinggal merupakan perselisihan dan pertengkaran yang dinilai dapat terus menerus berlangsung, sehingga selama keduanya pisah tempat tinggal maka selama itupula perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus terjadi;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan Wara Timur, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Put. No 382/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

ttd

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

ttd

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Juita**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 331.000,-  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Put. No 382/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 11 dari 11